

Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio

Reyhan Agung Munthe¹, OK. Saidin², Jelly Leviza³, Abd. Harris⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: reyhanagung21@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Penyelenggaraan penyiaran semakin berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Media penyiaran pada umumnya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik yakni radio dan televisi yang menyebarkan siarannya menggunakan frekuensi gelombang radio. Seiring dengan perkembangan zaman maka penyiaran menggunakan media berbasis internet untuk menyebarkan siarannya. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, dimana pihak pengusaha yang bergerak di bidang bisnis penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio memohonkan untuk UU Penyiaran tidak hanya dikenakan terhadap penyiaran menggunakan spektrum frekuensi akan tetapi juga terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan pengawasan antara Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio Perspektif Hukum Positif dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan pengawasan penyedia layanan konten penyiaran berbasis di internet tidak diatur dalam UU ITE maupun dalam UU Penyiaran, sehingga pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPI tidak dapat menjangkau siaran platform media sosial. Sedangkan penyedia layanan konten penyiaran melalui spectrum radio dan tv yaitu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diberikan kewenangan mengawasi lembaga penyiaran.

Katakunci: Internet, Penyiaran.

Sitasi: Munthe, R. A., Saidin, O., Leviza, J., & Harris, A. (2022). Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 130–142. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61>

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa implikasi terhadap industri penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Media penyiaran memiliki peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat dari karakter penyiaran yakni menyebarkan informasi kepada masyarakat secara serentak dan bersamaan. Pada mulanya, peran penyiaran sebagai '*nation and character-building*', dengan kata lain sebagai sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional dan sebagai

sarana untuk saling menghubungkan dengan masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpencil. (Silaban et al., 2020)

Penyelenggaraan penyiaran semakin berkembang seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Media penyiaran pada umumnya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik yakni radio dan televisi yang menyebarluaskan siarannya menggunakan frekuensi gelombang radio. Gelombang ini diartikan sebagai jumlah getaran elektromagnetik untuk satu periode yang penggunaannya didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita digunakan oleh satu pihak saja, apabila digunakan secara bersamaan akan berhimpitan dan saling mengganggu (*interference*). (Masduki, 2007)

Penyiaran dalam platform media sosial merupakan penyiaran dalam bentuk audio visual *Over The Top* (OTT). OTT didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan atau infrastruktur milik operator tetapi tidak secara langsung melibatkan operator, secara sederhana adalah jasa layanan penyiaran tanpa mengikut sertakan operator jadi muatan materi konten diserahkan kepada pengguna jasa (Febrian, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjelaskan definisi penyiaran dalam Pasal 1 ayat (2) dengan bunyi "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima".

Ketentuan yang berada di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran tersebut menimbulkan suatu isu hukum baru apakah sarana pemancaran melaui internet terhadap layanan konten digital dalam Layanan OTT masuk ke dalam rumusan Pasal tersebut dan bagaimanakah pengawasan layanan konten digital yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, mengingat pengaturan tentang Layanan OTT belum kunjung disahkan.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kata "Penyiaran" berasal dari kata "siar" yang memiliki makna memberitahukan kepada umum yang dapat dilakukan melalui media radio, surat kabar, dan sebagainya termasuk media internet. Selanjutnya, penyiaran memiliki perbuatan menyiarkan (Nasional, 2008). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami yang dimaksud dengan penyiaran dalam UU Penyiaran dipersempit hanya untuk penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio.

Sebagai contoh pada tanggal 22 Juni 2020 digelarlah sidang perdana yang dilakukan oleh pihak RCTI dan juga Inews Tv dengan Nomor Perkara 39/PPUXVIII/2020 yang ingin melakukan uji materi terhadap Pasal 1 ayat (2) tersebut. Mereka menganggap adanya kerugian materil yang dirasakan oleh para penggugat (RCTI dan Inews TV) dikarenakan pasal tersebut belum menerangkan dengan jelas apakah konten atau video yang menggunakan layanan OTT mencakup dari apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu sebagai penyiaran melalui sarana penyiaran yang dikategorikan didalam kata "Media Lainnya". Hal ini dikarenakan banyak konten-konten digital yang tidak memperhatikan etika atau norma yang berlaku di masyarakat. Pro kontra pun terjadi

antara masyarakat dan KPI, dikarenakan masyarakat menganggap apa yang ingin dilakukan KPI tidak relevan.

Terdapat permasalahan yang dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, dimana pihak pengusaha yang bergerak di bidang bisnis penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio memohonkan untuk UU Penyiaran tidak hanya dikenakan terhadap penyiaran menggunakan spektrum frekuensi akan tetapi juga terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet. Singkatnya, berdasarkan fakta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bahwa selama ini terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet tidak mengikuti sesuai dengan aturan yang UU Penyiaran. Menurut pihak pengusaha yang bergerak di bidang bisnis penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio dimana seharusnya penyedia layanan konten penyiaran berbasis Internet harus mengikuti sesuai aturan yang diatur dalam UU Penyiaran karena seharusnya juga termasuk dalam kategori kegiatan penyiaran. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui terjadi masalah mengenai definisi penyiaran yang dimaksud dalam UU Penyiaran. Pendapat para pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, dengan tidak berlakunya UU Penyiaran terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis Internet mengakibatkan terjadinya perlakuan yang berbeda atau tidak seimbang (*unequal treatment*) terhadap pihak pengusaha yang bergerak di bidang bisnis penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio yang mana lebih dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet semakin berkembang di Indonesia sehingga penting untuk menganalisa berdasarkan teori hukum berkaitan dengan pengaturan mengenai konten penyiaran yang berada di internet. Kemudian, untuk mengetahui terhadap kewenangan pengawasan antara penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet dengan penyedia layanan konten penyiaran melalui spectrum frekuensi radio dan tv. Serta, melihat agar mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 terhadap ketentuan UU Penyiaran dengan penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet dimana juga diketahui ke depannya putusan mahkamah konstitusi tersebut menjadi yurisprudensi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Pendekatan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*) (Siregar et al., 2022). Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (*documentary research*). Kemudian digunakan suatu analisa dengan metode kualitatif dan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai tata cara penyiaran Indonesia secara umum telah diatur di dalam UU Penyiaran. Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut siaran diartikan sebagai "pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran." Perangkat penerima siaran ini bisa disama artikan dengan pesawat penerima siaran. Perangkat ini merupakan suatu alat berbentuk microphone dan/atau sistem lensa yang dapat berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik. Nantinya gelombang elektromagnetik ini membawa muatan berupa sinyal gambar maupun sinyal suara yang dapat dinikmati oleh penerima sinyal. Contoh dari perangkat penerima siaran yang biasa kita ketahui dalam UU Penyiaran adalah televisi dan radio. (Agatha & Hadjon, 2021)

Dengan adanya digitalisasi penyiaran yang menyebarluaskan siarannya melalui konvergensi media lewat internet, belum termaktub dalam UU Penyiaran terkait dengan izin penyelenggaraan penyiarannya karena selama ini UU Penyiaran hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui televisi dan radio saja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai perizinan penyiaran melalui internet menyebabkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selanjutnya disebut dengan P3SPS) yang dibuat oleh KPI. (Silaban et al., 2020)

Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. UU Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui podcast tidak seluruhnya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran dan apabila ditelaah dalam UU Penyiaran juga mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran (Silaban et al., 2020). Dalam hal lain, kita harus melihat bahwa sosial media itu sendiri merupakan produk digital yang berbasis internet (*internet-based*) yakni layanan konten *Over The Top* (OTT) yang seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Spektrum frekuensi radio merupakan media pemancaran yang digunakan oleh Lembaga penyiaran dalam menyiarkan informasi kepada masyarakat dengan hanya melalui televisi atau pun radio. Pada dasarnya layanan konten dalam bentuk video yang dilakukan melalui jaringan internet oleh masyarakat seperti fitur siaran langsung yang berada di dalam aplikasi *Instagram* atau *Youtube* atau pembuatan video yang di upload di *Youtube* serta juga konten-konten film yang berada di *Netflix* dapat diterima langsung secara serentak oleh masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi tersebut bisa dikategorikan sebagai penyiaran. (Agatha & Hadjon, 2021)

Siaran yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan layanan OTT melalui sarana pemancaran berbasis internet belum terlihat secara jelas pengaturannya di dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran. Di dalam Pasal tersebut dikatakan pemancarluasan secara serentak menggunakan spektrum frekuensi radio, kabel atau media lainnya. Setelah membaca penjelasan Pasal dari Undang-Undang tersebut bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pemancarluasan melalui “media lainnya”, dengan kata lain Pasal tersebut dapat dikatakan “cukup jelas”. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan saat ini terhadap cakupan-cakupan yang dimaksud didalam kata “media lainnya”.

3.1 Kewenangan Pengawasan Antara Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Di Internet Dengan Penyedia Layanan Konten Melalui Spectrum Frekuensi Radio dan TV

Penyiaran dan siaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, inti dari penyiaran merupakan penyampaian pesan atau rangkaian pesan kepada penerima siaran yaitu masyarakat Indonesia. Penyiaran tersebut dapat diterima secara serentak, jadi setiap orang dimungkinkan dapat melihat siaran tersebut tanpa pengecualian baik anak-anak, lansia, usia produktif, laki-laki, perempuan, pemeluk agama Islam, pemeluk agama Hindu, dan golongan masyarakat lainnya. Tidak adanya pembatasan penerima siaran maka negara perlu mengatur mengenai penyiaran sedemikian rupa sehingga masyarakat Indonesia sebagai penerima siaran terlindungi dari konten-konten yang negatif dan bersifat destruktif. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Konsideran Menimbang huruf e berbunyi “bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan. Serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Lembaga penyiaran mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dan diberikan kebebasan. Sebagai media komunikasi massa yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam melakukan penyiaran harus tetap bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Melihat peran lembaga penyiaran yang memiliki posisi strategis dalam membangun kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi maka memang sangat diperlukan adanya pengawasan kepada lembaga penyiaran.

Indonesia terdapat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diberikan kewenangan mengawasi lembaga penyiaran. KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independent mengatur mengenai penyiaran dengan KPI pusat berkedudukan di tingkat pusat dan KPI daerah di tingkat Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya KPI diawasi oleh DPR RI di tingkat pusat dan DPRD Provinsi di tingkat daerah. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Muhammad Syahrir (2022) selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa “yang menjadi ranah pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh KPI yaitu penyiaran yang melalui gelombang radio dan tv. Radio dapat mengeluarkan gelombang frekuensi suara yang dapat di dengar, serta tv dapat mengeluarkan pemancaran siaran yang dapat dilihat. Sedangkan media penyiaran berbasis internet menggunakan perangkat lain dan disiarkan melalui media sosial, maka KPI tidak bisa melakukan pengawasan serta penindakan jika terjadinya pelanggaran yang terdapat pada isi konten penyiaran yang dilakukan melalui internet tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur KPI untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran yang berbasis internet.”

Pengawasan penyiaran melalui internet memang tidak diatur dalam UU ITE maupun dalam UU Penyiaran, siaran seperti yang digunakan melalui platform sosial media tidak tunduk kepada UU Penyiaran sehingga pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPI tidak dapat menjangkau siaran platform media sosial. Penyiaran melalui platform sosial media bisa saja dikategorikan memiliki kesamaan dengan definisi penyiaran dalam UU Penyiaran, kemajuan teknologi saat ini sosial media seperti Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Bigo Live, dan sosial media lainnya dapat melakukan siaran secara *real time / live* dan diterima pengguna sosial media secara serentak kecuali akun media sosial yang dapat diatur pribadi lingkup penerimanya semaki kecil yaitu pengikutnya saja yang dapat melihat. Kelebihan *real time / live* dalam sosial media dapat diulang dan ditonton kembali tidak seperti penyiaran dalam spektrum frekuensi radio kecuali pihak lembaga penyiaran melakukan siaran ulang. (Febrian, 2020)

Meskipun tidak diatur mengenai pengawasan penyiaran melalui internet bukan berarti para pengguna sosial media dapat seenaknya melakukan siaran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada, dengan adanya ketentuan larangan dalam UU ITE Pemerintah dapat melakukan tindakan terhadap penyiaran melalui sosial media yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 40 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan tindakan melindungi dan pencegahan terhadap informasi dan transaksi elektronik adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden (Rambe et al., 2022), lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kominfo melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dapat melakukan pemblokiran situs internet bermuatan negatif agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Jenis situs internet bermuatan negatif adalah situs yang bermuatan pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kominfo melalui Dirjen yang membidangi aplikasi informatika memberikan peringatan kepada penyedia situs terkait adanya muatan negatif dan

kemudian meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan. Apabila tidak diindahkan maka meminta kepada penyelenggara jasa akses internet untuk tidak dapat mengakses situs yang terdapat dalam *TRUST+Positif*. (Febrian, 2020)

Regulasi hukum terkait dengan penyiaran berbasis internet belum diatur secara signifikan mengenai isi dari konten penyiaran tersebut. Pemerintah dalam hal ini sudah seharusnya membuat regulasi hukum terkait dengan konten penyiaran yang berbasis internet serta membuat suatu lembaga khusus untuk mengawasi konten penyiaran berbasis internet. Agar masyarakat bisa terlindungi dari konten penyiaran yang menyebarkan berita bohong (*hoax*), konten yang memiliki unsur kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya.

3.2 Tanggung Jawab Antara Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Di Internet Dengan Penyedia Layanan Konten Penyiaran Melalui Spectrum Frekuensi Radio Dan TV Atas Konten Yang Disiarkan

Penyiaran dalam platform media sosial merupakan penyiaran dalam bentuk audio visual *over the top* (OTT). OTT didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan atau infrastruktur milik operator tetapi tidak secara langsung melibatkan operator, secara sederhana adalah jasa layanan penyiaran tanpa mengikutsertakan operator jadi muatan materi konten diserahkan kepada pengguna jasa.

Penyedia media sosial tidak bertanggungjawab atas konten penyiaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara atau dikenal dengan *safe Harbour* yaitu memisahkan tanggungjawab penyedia layanan berbasis *user generated content* (USG) dengan pengguna layanan. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchat*) perdagangan melalui sistem elektronik (*Elektronic Commerce*) yang berbentuk *user generated content*. Meskipun surat edaran tersebut mengatur mengenai bidang perdagangan elektronik tetapi didalamnya mengatur larangan konten yang akan diunggah kepada platform sosial media, misal larangan konten pornografi, kekerasan, perjudian, dan larangan lainnya (Febrian, 2020). Dengan demikian, seluruh konten menjadi tanggungjawab pengguna platform dan penyedia platform wajib melakukan sarana pengamanan dan pengaduan konten dari pengguna platform.

Pengawasan pedoman perilaku penyiaran dalam UU Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, sedangkan pengawasan terkait konten dan/atau penyiaran internet bermuatan negatif dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Setiap pengguna platform media sosial yang melakukan penyiaran harus tunduk kepada seluruh pengaturan yang ada pada UU Penyiaran seperti izin lembaga penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran. Pemanfaatan media sosial terbuka untuk siapa saja, tidak seperti lembaga penyiaran konvensional yang dapat melakukan pemanfaatan hanya orang-orang tertentu dan identik dengan kelompok ekonomi kuat saja. KPI tentu saja dapat melakukan pengawasan kepada lembaga penyiaran karena jumlahnya yang relatif sedikit.

Penyiaran melalui media sosial tidak mungkin dapat diawasi dengan cara konvensional seperti cara kerja KPI sekarang ini, dengan melihat kemudian menegur, dan memberi sanksi. Penyiaran melalui media sosial haruslah dilakukan pengawasan dengan pendekatan teknologi informatika yang dikuatkan dengan pendekatan hukum. Banyaknya pengguna media sosial dan karakteristik dari teknologi informatika haruslah menjadi pertimbangan bagi instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pedoman perilaku penyiaran melalui platform media sosial. Instansi yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi informatika dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber jika sudah memenuhi unsur delik pidana. (Febrian, 2020)

Terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis di internet, yang bertanggung jawab yaitu pemerintah dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan pendekatan teknologi informatika yang dikuatkan dengan pendekatan hukum. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang spesifik terkait dengan layanan konten penyiaran berbasis internet, maka pemerintah harus segera membuat peraturan tersebut serta melakukan pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran melalui platform media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang teknologi informatika yang memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang teknologi informatika. Penyiaran melalui platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan definisi penyiaran yang di atur dalam UU Penyiaran. Pembaruan hukum diperlukan guna mengisi kekosongan hukum yang mengatur pedoman perilaku penyiaran melalui media sosial disesuaikan dengan pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran beserta peraturan-peraturan turunan lainnya, sehingga terwujud harmonisasi antara pengaturan pedoman perilaku penyiaran secara konvensional maupun pedoman perilaku penyiaran secara digital / melalui platform digital. Keharmonisasian hukum tersebut bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaruan hukum diharuskan berorientasi sosial dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

3.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perlakuan Berbeda Antara Penyedia Layanan Konten Berbasis Internet dengan Penyedia Layanan Konten Penyiaran Melalui Spectrum Frekuensi Radio dan Tv

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 terdapat kronologi putusan yaitu PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV) sebagai Pemohon I dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebagai Pemohon II melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan menurut para pemohon ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio

dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *Over the Top* (selanjutnya disebut "OTT") dalam melakukan aktivitas penyiaran.

Karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU *a quo* merupakan *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam perbedaan perlakuan (*unequal treatment*). Sebagai *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran, UU *a quo* mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT. Sementara bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Padahal bukan tidak mungkin konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT melanggar P3SPS dimaksud. Perbedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam contoh di atas berimplikasi pada ketiadaan "*level playing field*" dalam penyelenggaraan penyiaran, yang pada akhirnya sangat merugikan para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immaterial. Oleh karena telah secara nyata dan aktual terjadi perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon.

Akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk dikriminasi atas berlakunya norma pasal *a quo* sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah bagian dari Bab Ketentuan Umum. Jika merujuk pada sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), Ketentuan Umum suatu undang-undang pada dasarnya berisikan pengertian atau definisi yang akan menjadi rujukan keseluruhan substansi ayat, pasal atau bab suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam "Ketentuan Umum" maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang. Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Maka Majelis Hakim memutuskan untuk Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 menurut pemohon ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *Over the Top* (selanjutnya disebut "OTT") dalam melakukan aktivitas penyiaran. Karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU Penyiaran merupakan *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam perbedaan perlakuan (*unequal treatment*). Sebagai *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran, UU *a quo* mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan penyiaran, para Pemohon wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut "P3SPS") dalam membuat konten siaran, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut "KPI") sebagai bagian dari tugas pengawasan.

Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Karena telah secara nyata dan aktual terjadi perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap para Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana dimatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk dikriminasi atas berlakunya norma pasal *a quo* sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah bagian dari Bab Ketentuan Umum. Jika merujuk pada sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), Ketentuan Umum suatu undang-undang pada dasarnya berisikan pengertian atau definisi yang akan menjadi rujukan keseluruhan substansi ayat, pasal atau bab suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam "Ketentuan Umum" maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang, in casu UU 32/2002. Terlebih lagi istilah penyiaran yang pengertiannya mendasarkan pada definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 digunakan sebanyak 278 kali dalam UU a quo. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar dalil para Pemohon yang menyatakan dengan menambah norma dalam pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak akan mengubah pasal-pasal UU a quo sulit untuk dipahami, baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansinya. Karena, memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi "penyiaran" sebagaimana didalilkan para Pemohon tanpa mengubah secara keseluruhan UU 32/2002 justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi "Penyiaran" dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (transmitter), media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa "media lainnya" yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah terestrial (media udara), kabel, dan satelit.

Ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi "Penyiaran". Menurut pandangan hakim mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 yang pada pokoknya menyatakan "...diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kesatuan politik...". Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak

beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Maka Majelis Hakim memutuskan untuk Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yaitu dalam hal ini secara normatif isi putusan tersebut sudah tepat dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim jika permohonan para Pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk dikriminasi atas berlakunya norma pasal *a quo* sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Akan tetapi ini akan menyebabkan timbulnya kekosongan hukum, seharusnya ada regulasi yang tepat untuk mengawasi konten penyiaran berbasis internet agar konten yang disiarkan melalui internet maupun sosial media tidak menyiarkan hal-hal yang negatif seperti menyiarkan konten yang tidak senonoh, menyebarkan berita bohong, mengatakan kalimat-kalimat yang kasar, dan lain sebagainya.

4. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan pula bahwa Penyedia layanan konten penyiaran berbasis di internet tidak diatur dalam UU ITE maupun dalam UU Penyiaran, siaran melalui platform sosial media tidak tunduk kepada UU Penyiaran sehingga pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPI tidak dapat menjangkau siaran platform media sosial. Akan tetapi, Pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan tindakan melindungi dan pencegahan terhadap informasi dan transaksi elektronik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Sedangkan penyedia layanan konten penyiaran melalui spectrum radio dan tv yaitu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diberikan kewenangan mengawasi lembaga penyiaran. Hal itu juga berkorelasi langsung mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia layanan konten penyiaran berbasis internet yang menurut penulis belum bisa sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi hukum yang mengatur secara khusus mengenai konten penyiaran berbasis internet. Dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai layanan konten digital OTT, menimbulkan pengawasan layanan OTT terbatas hanya tercantum di dalam pasal-pasal yang berada dalam UU ITE serta ketentuan dan kebijakan dari suatu aplikasi penyedia layanan konten digital. Padahal aturan baru mengenai layanan OTT dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk dapat melakukan hak konstitusionalnya dalam melakukan kebebasan berpendapat. Tanpa aturan tersebut bisa saja masyarakat terlalu abai dalam memperhatikan dan memberikan isi konten yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dapat dijadikan acuan bagi pemerintah sebagai dasar menyelesaikan problematika dan mengoptimalkan sistem penyiaran nasional berdasarkan nilai moral.

References

- Agatha, A. R., & Hadjon, E. T. L. (2021). Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 24–39.
- Febrian, E. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(3), 573–591.
- Masduki, M. (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal* (A. Rahim Ed.). Yogyakarta, Indonesia: LKiS.
- Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*.
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>
- Silaban, A. D., Amirulloh, M., & Rafianti, L. (2020). Podcast: penyiaran atau layanan konten audio melalui internet (over the top) berdasarkan hukum positif di indonesia. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 129–143.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Wawancara, Muhammad Syahrir selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Juni 2022.
